

## ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU*, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA AMBON

Tiara<sup>1</sup>, Linda Grace Loupatty<sup>2</sup>

<sup>1,2,\*)</sup> Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pattimura Ambon

Email Address: [lindagrace.loupatty@gmail.com](mailto:lindagrace.loupatty@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengetahuan wajib pajak, sistem samsat *drive thru* dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat kota Ambon. Penelitian dilakukan di Kantor Samsat Kota Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Ambon. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, teknik pengambilan sampel adalah *convenience sampling*. Metode analisis data menggunakan uji statistik Analisis Regresi Linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Ambon.

**Kata kunci:** *pengetahuan wajib pajak, samsat drive thru, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan hukum, ini berarti segala bentuk tindakan dan perilaku tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Salah satu tujuan menjunjung tinggi kedaulatan hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan keperluan dan kepentingan negara Indonesia sendiri. Pemerintah Indonesia untuk sekarang ini sedang berupaya keras dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan melakukan berbagai kegiatan pembangunan (Novien, 2020).

Sumber penerimaan paling utama dan paling besar di negara Indonesia saat ini adalah berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah guna meningkatkan pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Tujuan dari dilakukannya reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber namun tidak termasuk minyak bumi dan gas (Abharina, 2020).

Reformasi perpajakan Indonesia tahun 1983 mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menganut sistem official assessment menjadi self assessment. Menurut Siti, dkk (2021) self assessment, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat tanpa adanya kelalaian, tidak disiplin

dalam membayar pajak, ataupun pelanggaran hukum lainnya yang disengaja atas kewajiban perpajakannya tersebut. Dalam kenyataannya, kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang, sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensinya, perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya diimbangi dengan kegiatan pencairannya, untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Artin, 2020).

UU Pasal 1 No. 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu aspek penerimaan pajak yang paling banyak memengaruhi pendapatan daerah provinsi.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi, fiskal pemerintah daerah berhak untuk mengatur susunan pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan atau memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Jatuh tempo PKB adalah tiap tahun dihitung sejak mendaftarkan kendaraan bermotor dan dua minggu sebelum jatuh tempo akan keluar pajak terutang sejak dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Orang atau badan dapat membayarkan PKB melalui Kantor Bersama Samsat sebagai media pemasukan uang iuran wajib orang atau badan ke kas negara.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah yang pendapatannya termasuk besar. Kepatuhan pajak (tax compliance) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Artin, 2020). Sedangkan Clara dan Notika (2022) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Kewenangan pemungutan pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pungutan yang dilakukan langsung oleh negara atau pemerintah untuk membiayai segala bentuk kebutuhan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk kebutuhan dan pembangunan daerah masing-masing. Pajak daerah sendiri ditetapkan dalam undang-undang yang memiliki sifat memaksa karena terdapat sanksi hukum yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Dewi dan Erni (2023) menyatakan bahwa hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik.

Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Dewi dan Erni 2023). Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ketut dan I Made, 2023). Pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan

melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, (Mei dan Firmansyah, 2022).

Pengertian penerimaan pajak menurut UU Nomor 4 Tahun 2014, adalah Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional". Berdasarkan Undang-Undang no 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016. Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi, sanksi pajak yang berlaku untuk wajib pajak yang menunggak tinggi, dan sistem samsat *drive thru* yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik maka diharapkan agar penerimaan pajak pun menjadi meningkat.

Unit pelayanan samsat *drive thru* merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Novita dan Djoko, 2022).

Pelayanan yang dilakukan Kantor Bersama Samsat yaitu dengan membentuk unit Samsat pembantu, Samsat gerai atau corner atau payment point atau outlet, Samsat *Drive-Thru*, Samsat Keliling, Samsat delivery order atau door to door, Esamsat, dan pengembangan Samsat. Pelayanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak bermotor khususnya penerimaan di Kantor Samsat Kota Ambon. Pelayanan ini memberikan kesempatan kepada Pemilik kendaraan untuk memilih jenis pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Kantor Bersama Samsat merupakan lembaga pemerintahan yang menangani kepentingan masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang sangat besar untuk menjadikan seluruh kendaraan bermotor milik wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk terus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dianggap berpotensi untuk menghasilkan pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban individu yang harus dilaksanakan guna melaksanakan kewajiban perpajakannya, sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan dapat diartikan sebagai upaya untuk mematuhi peraturan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan. Hukum pidana dan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dilakukan agar masyarakat sebagai wajib pajak memenuhi kewajibannya (Abharina, 2020).

Sanksi perpajakan sangat diperlukan guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat memberikan pelajaran kepada wajib pajak yang melanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi sanksi pajak kendaraan bermotor perlu ditekan sebagai tindak penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, semakin besar sanksi pajak yang diberlakukan maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dan bertambahnya penerimaan pajak. Sanksi administrasi dapat memberikan pelajaran bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pihak Samsat mengembangkan inovasi sistem pelayanan Samsat *Drive thru* yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas layanan. Sehingga masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah, dan layanan dapat diakses dengan cepat dan efisien.

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah ke atas atau pun menengah ke bawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Arsya, dkk 2023).

Pada saat ini, peranan penggunaan kendaraan bermotor pada setiap tahunnya selalu mengalami

peningkatan hal ini dirasa mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah, karena kendaraan bermotor di zaman sekarang menjadi skala prioritas bagi masyarakat agar memudahkan kegiatan masyarakat dalam bekerja dan beraktivitas (Puteri, 2019). Oleh sebab itu, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, sehingga meningkatkan sumber pendapatan asli daerah untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya pusat penjualan kendaraan bermotor roda dua disetiap daerah membuat perputaran kendaraan bermotor roda dua menjadi semakin cepat. Peranan pengguna kendaraan ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan daerah, karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor roda dua yang digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas dalam sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Samsat Kota Ambon mencatat jumlah kendaraan roda dua pada 2023 yang terdaftar sebesar 188.961. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tentu memberikan dampak yang positif bagi pemerintah daerah dari sisi perpajakan. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan secara langsung terkait administrasi perpajakan dan salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor roda dua. Menurut Saifudin & Putri (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat penerimaan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Namun fakta di lapangan berbanding terbalik, adanya peningkatan pada jumlah kendaraan bermotor tidak menjamin terjadinya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang konsep peraturan-peraturan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia oleh pengusaha kena pajak, objek pajak, tarif pajak, menghitung pajak yang harus dibayar, mencatat pajak yang harus dibayar sampai dengan menyelesaikan pengembalian pajak (Christian, dkk 2023).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Ketut Kristina Puan Maharani dan I Made Pradana Adiputra (2023) dengan judul pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dilakukan oleh Dewi (2017) menyatakan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian dilakukan oleh Dwipayana, Dewi, Suryani (2020) menyatakan bahwa sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajaknya mengakibatkan tingginya tunggakan pajak sehingga membuat proses pemungutan pajak kendaraan bermotor belum maksimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti antrian yang panjang sehingga membuat wajib pajak jenuh dan malas, kurangnya pelayanan yang cekatan kepada wajib pajak, letak kantor samsat yang berada dipusat kota membuat para wajib pajak yang bertempat tinggal ditepi kota merasa kejauhan.

Berdasarkan fenomena diatas maka permasalahan penelitian ini adalah apakah *pengetahuan wajib pajak, samsat drive thru* dan *sanksi perpajakan* berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor? Dan tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *pengetahuan wajib pajak, samsat drive thru* dan *sanksi perpajakan* terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## METODE

## Lingkup Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, menurut Sugiyono (2019) metode kuantitatif adalah metode yang berdasar filsafat positivisme bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka, nilai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang di dominasi angka. Objek dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ ), Samsat *Drive Thru* ( $X_2$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ), dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( $Y$ ). Objek penelitian merupakan nilai skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang lebih dari satu nilai (Sugiyono, 2019). Sedangkan Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Ambon. Penelitian ini akan mengetahui seberapa besar pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Samsat *Drive Thru* dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## Defenisi dan Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2019).

**Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran**

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Variabel Independen :  Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ )	Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undangundang, dan tata cara perpajakan yang benar, Artin dan Maryono (2020)	1. mengetahui fungsi pajak 2. memahami prosedur pembayaran 3. mengetahui sanksi pajak 4. wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak
2	Samsat <i>Drive Thru</i> ( $X_2$ )	Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> adalah sistem prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi dimana pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil, (Arsya, dkk 2023).	1. Samsat <i>Drive Thru</i> dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor 2. Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat <i>Drive Thru</i> 3. Minat wajib pajak makin meningkat 4. Menghemat waktu 5. Kualitas Pelayanan dan 6. Letak wilayah.
3	Sanksi Perpajakan ( $X_3$ )	Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku, Desinta, dkk (2023).	1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas. 2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi. 3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan membuat wajib pajak membayar pajak tepat waktu.



			4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.
4	Variabel Dependen :  Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak. Tujuan yang paling dominan dalam penerimaan pajak baik aspek domestik maupun internasional adalah untuk memenuhi pengeluaran pemerintah". Siti Kurnia Rahayu (2019)	1. Pajak Pusat 2. Bea dan Cukai 3. Pajak Daerah 4. Retribusi Daerah

Sumber: data diolah, 2024

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Samsat Ambon. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono 2019). Dengan ukuran jumlah populasi sebesar 188.961 wajib pajak dan tingkat kelonggaran ketidaktekelitian sebesar 10%. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *convintence sampling* (Umar, 2005), dimana penyebaran data kuesioner pada responden dalam hal ini wajib pajak yang mudah ditemui, dapat dijangkau atau berada pada waktu yang tepat yaitu pada waktu melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat Kota Ambon.

## Sumber Data

Menurut Sugiyono (2019) data primer adalah data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Data diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pernyataan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilih jawaban yang sesuai dan dianggap benar oleh responden. Data Primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti kepada responden.

## Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode survey dengan menggunakan kuesioner, yaitu dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun terstruktur dan mengacu pada variabel penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menganalisis masalah.

## Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang telah diolah sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

## Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019).

## Uji Kualitas Data

Uji untuk kualitas data agar data yang akan digunakan sesuai dan andal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dapat dilanjutkan dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Uji instrumen data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, untuk mengetahui kekurangan data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner.

## Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pernyataan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sujarweni (2018), mengemukakan hasil  $r$  hitung kita bandingkan dengan  $r$  tabel dimana degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$  dengan sig 5%. Jika  $r$  tabel <  $r$  hitung maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas

Menurut Sujarweni (2018), uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (andal) apabila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Penulis menggunakan koefisien cronbach alpha dengan menggunakan fasilitas SPSS versi 27.

## Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Sebelum melakukan pengujian regresi, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar data yang akan dimasukkan dalam model regresi telah memenuhi ketentuan dan syarat dalam regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

## Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan terhadap serangkaian data dengan tujuan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas data dalam penelitian menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya, yaitu apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal dan apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

## Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Scatter Plot dan uji Gletser. Apabila terdapat hasil pola yang menyebar, maka disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas (Sujarweni, 2018).

## Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat Variance Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai  $VIF > 10$  maka terdapat gejala multikolinearitas.

## Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada/tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Alat uji yang digunakan untuk menguji hubungan variabel tersebut adalah uji T, yaitu menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (individual).

## Uji Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu predictor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan

menggunakan skala pengukuran dalam model persamaan linear sebagai berikut:  
Rumus : Regresi Linear Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
- $\alpha$  : Nilai konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Nilai coefficients dari variabel bebas
- X1 : Pengetahuan Wajib Pajak
- X2 : Samsat *Drive Thru*
- X3 : Sanksi Perpajakan
- e : Kesalahan pengganggu

## Uji Parsial (Uji t)

Tujuan uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Dalam menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan 2 sisi dengan derajat kesesuaian  $df = (n-k)$ , dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen. Adapun kriteria pengujian yang digunakan adalah:

- a. Jika t hitung < t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- b. Jika t hitung > t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Jika nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Pengujian Hipotesis Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Analisis Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.226	1.196		2.697	.009
	Pengetahuan Wajib Pajak	.303	.097	.329	3.134	.003
	Samsat <i>Drive Thru</i>	.125	.047	.244	2.680	.009
	Sanksi Perpajakan	.333	.095	.353	3.485	.001

a. Dependen Variabel: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor



Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta 3.226 yang berarti ketika variabel pengetahuan wajib pajak, samsat *drive thru* dan sanksi perpajakan konstan atau tetap sama dengan 0 maka penerimaan pajak adalah 32.26%, nilai koefisien regresi untuk variabel pengetahuan wajib pajak yaitu 0,303 yang berarti ketika pengetahuan wajib pajak naik 1 satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 30.3%. nilai koefisien regresi untuk variabel samsat *drive thru* yaitu 0.125 yang berarti ketika samsat *drive thru* naik 1 satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 12.5% dan nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan yaitu 0.333 yang berarti ketika sanksi perpajakan naik 1 satuan, maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 33.3%.

## Uji Parsial ( Uji t)

Uji statistic t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0.05 (Imam Ghazali, 2011)

**Tabel 3. Uji Parsial (uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.226	1.196		2.697
	Pengetahuan Wajib Pajak	.303	.097	.329	3.134
	Samsat <i>Drive Thru</i>	.125	.047	.244	2.680
	Sanksi Perpajakan	.333	.095	.353	3.485

a. Dependen Variabel: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel hasil Uji T untuk hipotesis adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018): Didapatkan nilai sig  $0.003 < 0.05$  dan nilai t hitung  $3.134 > t$  tabel 1.660 untuk variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak (Y). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Didapatkan nilai sig  $0.009 < 0.05$  dan nilai t hitung  $2.680 > t$  tabel 1.660 untuk variabel samsat *drive thru* ( $X_2$ ) terhadap penerimaan pajak (Y). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti samsat *drive thru* berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Didapatkan nilai sig  $0.001 < 0.05$  dan nilai t hitung  $3.485 > t$  tabel 1.660 untuk variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) terhadap penerimaan pajak (Y). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Imam Ghazali, 2016).

**Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 <sup>a</sup>	.623	.607	1.591

---

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Perpajakan,  
Pengetahuan\_Wajib\_Pajak, Samsat\_Drive\_Thru  
b. Dependent Variable: Penerimaan\_Pajak  
Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil yang didapatkan, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.607, atau setara dengan 60.7%, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh antar variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), samsat *drive thru* ( $X_2$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_3$ ) terhadap penerimaan pajak ( $Y$ ) adalah sebesar 60.7% dan 39.3% tidak menjadi variabel dalam penelitian ini atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Pembahasan Penelitian

### Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai  $\text{sig } 0.003 < 0.05$  dan nilai  $t$  hitung  $3.134 > t$  tabel 1.660 untuk variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak ( $Y$ ). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka kesadaran wajib pajak juga tinggi yang berakibat pada penerimaan pajak yang meningkat. Hasil uji ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari hasil diatas membuktikan bahwa ketika wajib pajak mengetahui fungsi dan prosedur pembayaran pajak dengan baik maka penerimaan pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang paham akan pengetahuan berupa ilmu yang dimiliki wajib pajak akan dengan mudah menyadari jika terlambat membayar pajak akan mendapatkan sanksi.

Sejalan dengan penelitian Ketut dan I Made (2023) menjelaskan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak ( $X_1$ ) Mempunyai Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan penelitian Saraswati dan Banu (2022) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib banyak dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Penerimaan pajak akan meningkat akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021). Sehingga, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan begitu penerimaan pajak akan meningkat.

Keterkaitannya dengan *Theory of Planed Behavior* yang melandasi bahwa perilaku manusia akan dipengaruhi oleh motivasi dari manusia tersebut. Seseorang memiliki kemauan untuk belajar melalui pendidikan formal maupun non-formal tentang perpajakan tentunya dapat meningkatkan pengetahuan pajak. Setelah wajib pajak memiliki pengetahuan tentang pajak, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak kemudian merealisasikan pengetahuan tersebut. Dengan begitu perilaku wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

### Pengaruh Samsat Drive-Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai  $\text{sig } 0.009 < 0.05$  dan nilai  $t$  hitung  $2.680 > t$  tabel 1.660 untuk variabel samsat *drive thru* ( $X_2$ ) terhadap penerimaan pajak ( $Y$ ). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti penggunaan samsat *drive thru* yang semakin baik, maka penerimaan pajak akan meningkat. Hasil uji ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari hasil diatas membuktikan bahwa ketika wajib pajak membayar pajak menggunakan sistem samsat *drive thru* akan dapat lebih terkontrol dan menghemat waktu

serta letak wilayah yang strategis dan wajib pajak merasa petugas layanan drive thru bersikap ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak.

Sejalan dengan penelitian Saputri dan Anisa (2020) menjelaskan bahwa samsat *drive* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian Silvia, dkk (2023) samsat *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyaknya pengguna sistem samsat *drive thru* maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Samsat *drive thru* adalah layanan yang transaksinya dilakukan tanpa harus wajib pajak turun dari kendaraannya, layanan tersebut berupa pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Desinta, dkk 2023). Layanan samsat *drive thru* memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak, karena kemudahan yang didapat oleh wajib pajak diasumsikan mampu memotivasi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Tentunya dengan adanya samsat *drive thru* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sehingga nantinya mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Keterkaitannya dengan *Theory of Planed Behavior*, sistem samsat *drive thru* merupakan sebuah kebijakan yang menjadi pendukung untuk seseorang agar patuh dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor. Samsat *drive thru* merupakan faktor yang dapat menjadi pendukung untuk seseorang agar patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya, artinya sistem samsat *drive thru* diterapkan sebagai inovasi untuk mempermudah wajib pajak membayar pajaknya, yang artinya wajib pajak akan memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai  $\text{sig } 0.001 < 0.05$  dan nilai  $t \text{ hitung } 3.485 > t \text{ tabel } 1.660$  untuk variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) terhadap penerimaan pajak ( $Y$ ). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  diterima yang berarti terdapat sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan untuk wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Hasil uji ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yaitu sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari hasil diatas membuktikan bahwa sanksi pajak sangat penting dalam dunia perpajakan dikarenakan ketika wajib pajak tidak membayar pajaknya maka akan mendapatkan sanksi, maka dari itu sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak haruslah sangat jelas dan tidak mengenal kompromi. Masyarakat yang mengetahui sanksi pajak akan membuat wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

Sejalan dengan penelitian Saputri dan Anisa (2020) sanksi pajak, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Dan penelitian Ketut dan I Made (2023) menjelaskan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin konsisten sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak membuat efek jera pada wajib pajak dengan begitu kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Sanksi pajak suatu bentuk hukuman yang didapatkan oleh wajib pajak yang tidak patuh atau tidak taat dalam perpajakan. Sanksi pajak juga bisa disebut sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak, baik itu telat membayar pajak bahkan tidak membayar pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Sanksi yang tegas merupakan upaya pemerintah untuk dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya sanksi pajak dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Sesuai dengan *Theory of Planed Behavior* bahwa dengan adanya sanksi perpajakan seseorang menjadi takut lalu wajib pajak akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Semakin detail sanksi perpajakan itu dibuat maka semakin tidak ada celah pelanggaran yang dapat dilakukan dengan begitu, penerimaan pajak semakin meningkat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian secara empiris, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Samsat *Drive-Thru* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abharina Avidaniar Bintary. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018*. Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi). Vol 1. 87-90.
- Arsya Indah Alifiani, Abdilah,Dkk. (2023). *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Roda Dua Melalui Layanan Drive Thru Dan Efeknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2017 – 2022*. Jurnal Pendidikan Tambusai . Vol 7. 21616-21620.
- Artin Milleani, Maryono. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal*. Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, Vol. 13. 90-92.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Christian Eman Hormati , Cecilia Kewo , Dkk. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajlb Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon*. Jaim: Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 2. 98-101.
- Clara Shinta Alverina, Notika Rahmi, (2022). *Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.2. 581-591.
- Desinta Kurnia Ramadhanni, Fauziyah,Dkk. (2023). *Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan Dankualitaspelayanan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib pajak kendaraan Bermotor Roda 2*. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis. Vol 1. 359-364.
- Dewi Ernita, Erni Febrina Harahap. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahun Pajak Dan Kualitas Layanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kedaraan Bermotor Di Kota Sungai Penuh*. Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi). Vol 9. 920-926.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartanti, Rr Karina Alviani & Ratiyah. (2020). *Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur*. Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.5, No.1. 126-130.
- Juwita & Wasif 2020 dalam Mimi, Y., Suhendri, H., & Risnaningsih, R. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Penjual Online di Kota Malang)*.  
<https://Rc.Korlantas.Polri.Go.Id:8900/Eri2017/Laprekappolres.Php?Kdpolda=19&Poldanya=Mauluku>
- Kadek Wulandari Laksmi P, Bni Made Lira Amerti Putri Darsana,Dkk. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. Vol 7.150-153.
- Ketut Kristina Puan Maharani, I Made Pradana Adiputra (2023). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada*

- Kantor Samsat Di Kabupaten Buleleng*. Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi ) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol : 14 No : 03 (2023).
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2017). *Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat*. Tax & Accounting Review, 4(2).
- Marieta Ariani,Dkk. (2018). *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Intervening Kepuasan Wajib Pajak*. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik. Vol 13. 16-18.
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko*. E-Jurnal Akuntansi, 32(11), 3272-3288.
- Muhammad Dian Maulana, (2022). *Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. Volume 14 (2). 231-246. <http://Journal.Maranatha.Edu>.
- Nadratul Hasanah Lubis, Rahmat Daim Harahap. (2022). *Pengaruh Layanan E Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Upt. Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah*. Bima Journal – Bussiness Management And Accounting. 30-35.
- Nida Putri Rahmayanti, Rizky Mega Arini , Dkk. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen. Vol. 10 No. 2. Hal 292.
- Novien Rialdy, (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Padakantor Samsat Medan Selatan*. Umjember Proceeding Series. Vol. 1 (3). 413.
- Novita Wulandari, Djoko Wahyudi. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 6 Nomor 2. Hal 14853-14870.
- Puteri. (2019). *Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol 1. 1569-1572.
- Revy Wilhelmina Silooy, (2021). *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kotaambon (Studi Empiris Pada Wpop Di Kantor Samsat Kota Ambon)*. Jurnal Akuntansi Vol. 7, No 1. 18-19.
- Riza Frycilia Sofia Afidah, & Erna Setiawati, (2022). *Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wp Pkb Roda Dua Samsat Kota Surakarta)*, Jurnal Pendidikan Nusantara: Kajian Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora Volume 2 (2). 33-43.
- Riya Restina, Putri Zanufa Sari. (2023). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak Dan Layanan E-Samsat Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Surabaya Timur*. Jurnal Kompetensi Social Science Volume 2. 23-24.
- Shinta Mustika Hutabarat, Juliana Nasution. (2022). *Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Bursa : Jurnal Ekoni Dan Bisnis. Vol 1. 212-216.
- Silvia Maulida, Amor Marundha, Uswatun Khasanah. (2023). *Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi. Vol 2.
- Si Made Ngurah Purnaman, Erwin Hadisantoso & A.Pitriani. (2023). *Pengaruh Program Samsat Keliling, Program Pemutihan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*



- Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Kendari*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume 08. 230-231.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(1), 199-208.
- Siti Khodijah, Harry Barli, Wiwit Irawati. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia. Vol 4. 183-186.
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Whisnu Pramadhana Wicaksana, Frances Roi Seston Tampubolon, Siti Nuridah. (2023). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang*. Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4. Page 6285-6293.
- Yenni Khristiana, Enggar Galuh Pramesthi. (2020). *Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Akuisisi | Jurnal Akuntansi. Vol 16. 76-80